



P U T U S A N

NOMOR :34/PDT/2018/PT.MND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. GPK (Gereja Penggerakan Kristus) Jemaat ELOHIM Melonguane; Di Kelurahan Melonguane Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud ;
2. MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat) KGMPJ Jemaat “ELOHIM Melonguane” Berdasarkan KEPUTUSAN MEJELIS PENGURUS HARIAN SINODE NO : 16/KEP/MBPHS/VIII/2015 Periode 2015–202 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maxs Gahagho,SH dan Ezri Tumuwo,SH Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di JL Husni Thamrin Nomor 70 Singkil satu, Kecamatan Singkil Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2017 yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 3 April 2017 Nomor : 30/SK/2017 ;

Sebagai Kuasa **PEMBANDING** semula Kuasa para **TERGUGAT** ;

L a w a n :

AMBALAU BERNARD, Laki – Laki tempat tanggal lahir Moronge, 11 Februari 1956, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Moronge selatan II Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud, Jabatan Ketua MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat) KGMPJ Jemaat ELOHIM Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arisminto Gumolung, S.H., Advokat, beralamat kantor di Kelurahan Melonguane kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 171/SK-AG/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017 yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 3 April 2017 Nomor : 38/SK/2017 ;

Sebagai Kuasa **TERBANDING** semula Kuasa **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 38 halaman. Putusan

No.34/PDT/2018/PTMND



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 10 Agustus 2017, Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.Thn ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 29 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna bersidang ditempat sidang Lirung pada tanggal 29 Maret 2017 dibawah register perkara Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.Thn, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKU LEMBAGA HUKUM YANG MEMILIKI HAK GUGAT ORGANISASI :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum sebagai satu organisasi Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia (KGMP), Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di- Indonesia (PGI);
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan aquo adalah Harta milik PENGGUGAT, berupa 2 (dua) bidang tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT serta pemilikan 2 (dua) buah Sertifikat tanah beserta Kwitansi Pembelian tanah oleh TERGUGAT secara tidak sah dan melawan hukum;
3. Bahwa kemudian PENGGUGAT telah diakui secara luas sejak pengesahan pembentukan dan peresmian pada tahun 2015 sebagai satu organisasi KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud, PENGGUGAT telah secara nyata melaksanakan kegiatan dalam anggaran dasarnya terutama yang diwujudkan dalam melaksanakan Amanat Agung TUHAN YESUS KRISTUS yang termaktub dalam ALKITAB. Berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan manusia Indonesia seluruhnya sebagai partisipasi Gereja dalam pembangunan Bangsa dan Negara untuk men capai cita-cita luhur yakni- Menuju ma syarakat yang adil dan makmur;
4. Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan, yakni PENGGUGAT merupakan badan hukum sebagai satu organisasi



KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) (Bukti P-1.1,P-1.2,P-1.3);

5. Bahwa oleh karenanya, PENGGUGAT sebagai organisasi memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini;

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN :

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tahuna terhadap TERGUGAT sehubungan dengan penguasaan harta milik PENGGUGAT berupa 2 (dua) bidang tanah dan Pemilikan 2 (dua) buah Sertifikat tanah beserta Kwitansi pembelian tanah yang dikuasai serta dimiliki oleh TERGUGAT secara tidak sah dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 570 jo. Pasal 572 jo. Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tahuna terhadap TERGUGAT sehubungan dengan penguasaan harta milik PENGGUGAT berupa 2 (dua) bidang tanah dan Pemilikan 2 (dua) buah Sertifikat tanah beserta Kwitansi pembelian tanah yang dikuasai serta dimiliki oleh TERGUGAT secara tidak sah dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar; Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 62, Pasal 63 melalui KETETAPAN SIDANG RAYA IX KGMPI 2015; (Bukti P-2);

III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM :

1. Bahwa, berawal dari semangat untuk melakukan pelayanan yang terarah pada peningkatan Iman Jemaat, maka dipandang perlu melakukan pembentukan /pemekaran jemaat baru agar proses penjangkauan dan penyelamatan jiwa warga Jemaat semakin hari bertambah, bertumbuh serta berkembang dalam setiap aspek kehidupan didalam GERMITA (Gereja Masehi Injili Talaud). Adapun Sekelompok warga Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud yang pada awalnya adalah merupakan warga GERMITA (Gereja Masehi Injili Talaud) jemaat EBENHEZER Melonguane Kabupaten kepulauan talaud, berkumpul untuk membentuk Jemaat baru;
2. Bahwa, pada tanggal 6 April tahun 2015, melalui panitia yang di bentuk dalam rangka pembentukan jemaat baru sebagaimana dimaksud,



menyampaikan surat Permohonan serta meminta rekomendasi Pembentukan jemaat baru kepada BADAN PEKERJA HARIAN SINODE GERMITA (Gereja Masehi Injili Talaud) yang disebut dengan nama : GERMITA (Gereja Masehi Injili Talaud), Jemaat ELOHIM Melonguane; (Bukti P-3);

3. Bahwa, adapun surat permohonan panitia pembentukan jemaat baru sebagaimana dijelaskan pada poin 2 (dua) diatas, tidak mendapat tanggapan dari BADAN PEKERJA HARIAN SINODE GERMITA (Gereja Masehi Injili Talaud);
4. Bahwa, sehubungan dengan tidak ditanggapinya surat permohonan Panitia Pembentukan Jemaat Baru sebagaimana dijelaskan pada poin 3 (tiga) diatas, Sekelompok warga Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud yang pada awalnya adalah merupakan warga GERMITA (Gereja Masehi Injili Talaud) jemaat EBENHEZER Melonguane Kabupaten kepulauan talaud yang berkumpul untuk membentuk Jemaat baru tersebut, pada tanggal 23 Juli tahun 2015 menyampaikan surat permohonan kepada sinode KGMP (Kerukunan Gereja Masehi protestan Indonesia) untuk menjadi Jemaat KGMP (Kerukunan Gereja Masehi protestan Indonesia);(Bukti P-4);
5. Bahwa, untuk memperjelas kepentingannya guna menjadi anggota KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Sekelompok warga Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud yang pada awalnya adalah merupakan warga GERMITA (Gereja Masehi Injili Talaud) jemaat EBENHEZER Melonguane Kabupaten kepulauan talaud yang berkumpul untuk membentuk Jemaat baru sebagaimana dijelaskan pada poin 1 (satu) diatas pada tanggal 29 Juli tahun 2015 menyampaikan pernyataan bahwa : **“keluar dari Keanggotaan GERMITA (Gereja Masehi Injili Talaud) dan masuk menjadi Anggota “KGMP”(Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia);** (Bukti P-5);
6. Bahwa, sebagai tanggapan atas surat permohonan Panitia Pembentukan Jemaat Baru sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) diatas, MAJELIS BADAN PENGURUS HARIAN SINODE KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) mengeluarkan Keputusan, Nomor : 03 / KEP / MBPHS / VII / 2015, tertanggal 29 Juli 2015; tentang Pengesahan dan Penerimaan Sekelompok warga masyarakat Melonguane Kabupaten kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talaud menjadi anggota KGMPI; (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) (Bukti P-6);

7. Bahwa, sebagai tindak lanjut atas Keputusan MAJELIS BADAN PENGURUS HARIAN SINODE KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Nomor : 03 / KEP / MBPHS / VII / 2015, tertanggal 29 Juli 2015 sebagaimana dijelaskan pada poin 6 (enam) diatas serta guna menjamin kepentingan pelayanan serta menindak lanjuti kerinduan Sekelompok warga Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud yang pada awalnya adalah merupakan warga GERMITA (Gereja Masehi Injili Talaud) jemaat EBENHEZER Melonguane Kabupaten kepulauan talaud yang berkumpul untuk membentuk Jemaat baru tersebut, MAJELIS BADAN PENGURUS HARIAN SINODE KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) menyampaikan surat Permohonan Penerimaan Penerbitan surat Tanda Lapor pelaksanaan ibadah kepada Kepala Kantor Kementrian Agama kabupaten Kepulauan Talaud, tertanggal 4 Agustus 2015; (Bukti P-7);
8. Bahwa, sebagai tindak lanjut atas Keputusan Nomor : 03 / KE / MBPHS /VII/2015, tertanggal 29 Juli 2015, tentang pengesahan dan penerimaan Sekelompok warga Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud yang pada awalnya adalah merupakan warga GERMITA (Gereja Masehi Injili Talaud) jemaat EBENHEZER Melonguane Kabupaten kepulauan talaud menjadi Jemaat KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) sebagaimana dijelaskan pada poin 6 (enam) diatas, Tertanggal 18 Agustus tahun 2015, MAJELIS BADAN PENGURUS HARIAN SINODE KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) mengeluarkan Keputusan Nomor : 14/KEP/MBPHS/VIII/2015 tentang Pengesahan Pembentukan Dan Peresmian KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud;(Bukti P-8);
9. Bahwa, selanjutnya untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan di KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud, MAJELIS BADAN PENGURUS HARIAN SINODE KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) mengeluarkan Keputusan No : 15/KEP/MBPHS/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 tentang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Personalia Majelis Jemaat "ELOHIM Melonguane"
Periode 2015-2020; (Bukti P-9);

10. Bahwa, kemudian untuk keabsahan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan di KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud, MAJELIS BADAN PENGURUS HARIAN SINODE KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) mengeluarkan Keputusan No : 16/KEP/MBPHS/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 tentang ; Pengesahan Komposisi Personalia Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat "ELOHIM Melonguane" Periode 2015-2020; (Bukti P-10);
11. Bahwa Sekelompok warga Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud yang pada awalnya adalah merupakan warga GERMITA (Gereja Masehi Injili Talaud) jemaat EBENHEZER Melonguane yang berkumpul untuk membentuk Jemaat baru sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) diatas, dari bulan April tahun 2015 yang merupakan awal terbentuk serta dimulainya pelayanan sebagai bentukan jemaat baru dengan nama Jemaat "ELOHIM Melonguane" sampai resmi dan sah menjadi sebagai salah satu organisasi Gereja KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud, dimana melalui kegiatan serta usahanya telah dapat mengadakan pembelian sebidang tanah guna kepentingan pembangunan gedung Gereja sebagai sarana tempat ibadah, dengan cara menyeter sejumlah uang Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) sebagai cicilan pertama pembayaran kepada Ibu; MARIA. LANTANG sebagai pemilik tanah dimaksud yang kemudian dilanjutkan dengan pelunasan sisa pembayaran kepada Ibu; MARIA LANTANG sebagai pemilik tanah tersebut dengan cara menyeter sejumlah uang Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan dari harga keseluruhan tanah yaitu sejumlah Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah); (Bukti P-11)"Foto copy kwitansi pembelian sebidang tanah yang dilegalisir dan dibubuhi meterai secukupnya" (Bukti asli dimiliki oleh Tergugat);
12. Bahwa, adapun upaya PENGGUGAT dalam mengembangkan pelayanan tidak terhenti disitu saja, dimana selain telah dapat membeli sebidang tanah sebagaimana dijelaskan pada poin 9 (sembilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, KGMPi (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud pula telah dapat membeli sebidang tanah milik dari Bpk. LUKAS AUY seharga Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang berbatasan langsung dengan tanah milik dari Ibu; MARIA LANTANG tersebut diatas dengan tujuan sebagai perluasan areal lokasi pembangunan gedung Gereja KGMPi (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud; (Bukti P-12) "Foto copy kwitansi pembelian sebidang tanah yang dilegalisir dan dibubuhi meterai secukupnya" (Bukti Kwitansi asli dimiliki oleh Tergugat);

13. Bahwa, seiring berjalannya waktu dalam pelayanan organisasi, Pdt. Ny. E. B. Mona, STh, selaku Ketua MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat) dan beberapa orang pimpinan MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat) serta beberapa anggota jemaat KGMPi (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud masuk dalam struktur Kepengurusan Yayasan Holly Way;

14. Bahwa, sehubungan dengan masuknya Pdt. Ny. E. B. Mona, STh, selaku Ketua MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat) dan beberapa orang pimpinan MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat) serta beberapa anggota jemaat KGMPi (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud dalam struktur serta keanggotaan Kepengurusan Yayasan Holly Way tersebut, MAJELIS BADAN PENGURUS HARIAN SINODE KGMPi (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) melalui surat No : 23/sp-Sin/VII-2016. Perihal ; Penegasan MAJELIS BADAN PENGURUS HARIAN SINODE "KGMPi"(Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia), yang isinya menjelaskan tentang ajaran dan cara Ibadah yang ada di KGMPi dan memerintahkan kepada seluruh (Pendeta, Penatua, dan diaken) serta warga Jemaat KGMPi (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah menjadi pimpinan atau anggota Yayasan Holly Way agar dapat meninggalkan/memutuskan hubungan dengan yayasan Holly Way tersebut; (Bukti P-13);



15. Bahwa, adapun surat penegasan yang dikeluarkan oleh MAJELIS BADAN PENGURUS HARIAN SINODE KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) tidak diikuti dan dituruti oleh Pdt. Ny. E. B. Mona, STh selaku Ketua MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat), beberapa orang pimpinan MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat) serta beberapa anggota jemaat KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud yang masuk dalam struktur Kepengurusan Yayasan Holly Way;
16. Bahwa, sehubungan dengan tidak diikuti dan tidak diturutinya surat penegasan MAJELIS BADAN PENGURUS HARIAN SINODE KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) oleh Pdt. Ny. E. B. Mona, STh selaku Ketua MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat), beberapa orang pimpinan MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat) serta beberapa anggota jemaat KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud yang masuk dalam struktur Kepengurusan Yayasan Holly Way, MAJELIS BADAN PENGURUS HARIAN SINODE KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) mengeluarkan Keputusan No : 75/KEP/MBPHS/IX/2016, tertanggal 1 September 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Pdt. Ny. E. B. Mona, STh Dari Jabatan Ketua MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat) KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud; (Bukti P-14);
17. Bahwa, setelah adanya Surat Pengesahan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua Majelis Badan Pelaksana Harian KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud dari tugas Pelayanan Gerejawi dilingkungan KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia), Pdt. Ny. E. B. Mona, STh selaku ketua MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat) dan diikuti oleh beberapa orang pimpinan MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat) serta beberapa anggota jemaat lainnya keluar dari kepengurusan dan keanggotaan KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud;



18. Bahwa, bersamaan dengan keluarnya dari kepengurusan serta keanggotaan KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud, tanpa seizin dengan PENGUGAT, MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat) Jemaat "ELOHIM Melonguane" yang disahkan melalui Keputusan No : 16/KEP/MBPHS/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 Periode 2015-2020 sebagaimana dijelaskan pada poin 10 (sepuluh) diatas telah mengambil dan membawa aset-aset Gereja KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud berupa uang persembahan Jemaat, surat- surat Gereja dari KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, 2 (Dua) buah sertifikat tanah serta kwitansi Pembelian tanah yang pada hakekatnya adalah merupakan harta milik Gereja KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud;
19. Bahwa, guna membenahi Perangkat organisasi dan pelayanan KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud, dimana setelah adanya Keputusan No : 75/KEP/MBPHS /IX/2016, tertanggal 1 September 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Pdt. Ny. E. B. Mona, STh Dari Jabatan Ketua Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat (MBPHJ) serta keluarnya beberapa orang pimpinan MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat) KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud, MAJELIS BADAN PENGURUS HARIAN SINODE KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) mengeluarkan Surat Tugas No :028/st-sin/IX/2016, tertanggal 9 September 2016 Menugaskan Pdt. Djadwiko Loke, STh untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai Pelaksana tugas (PLT) Ketua Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat (MBPHJ) Jemaat KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud; (Bukti P-15);
20. Bahwa, selanjutnya untuk membenahan Perangkat organisasi dan pelayanan KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud, MAJELIS BADAN PENGURUS HARIAN SINODE "KGMP"(Kerukunan



Gereja Masehi Protestan Indonesia) mengeluarkan Keputusan No : 77/KEP/MBPHS /IX/2016, tertanggal 17 September 2016 tentang Pengesahan Personalia Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten kepulauan Talaud Periode 2015-2020 sebagai pengganti Personalia Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat "ELOHIM" Melonguane Kabupaten kepulauan Talaud Periode 2015-2020 yang diangkat oleh MAJELIS BADAN PENGURUS HARIAN SINODE "KGMP" (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) berdasarkan Keputusan No : 15/KEP/MBPHS /VIII/201, tertanggal 18 Agustus 2015 (Bukti P-16);

21. Bahwa, untuk keabsahan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud, MAJELIS BADAN PENGURUS HARIAN SINODE "KGMP" (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) mengeluarkan Keputusan No : 78/KEP/MBPHS/VIII/2016 tertanggal 17 September 2016 tentang ; Pengesahan Komposisi Personalia Majelis Badan Pengurus Harian KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2015-2020; (Bukti P-17);

22. Bahwa, kemudian untuk keabsahan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud, MAJELIS BADAN PENGURUS HARIAN SINODE KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) mengeluarkan Keputusan No : 86/KEP/MBPHS/II/2017 tentang Pengesahan Pdt. AMBALAU BERNARD .MTh Sebagai Ketua MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat) KGMP Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud (Bukti P-18);

23. Bahwa, adapun Pdt. Ny. E. B. Mona, STh selaku ketua MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat) dan beberapa orang MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat) Jemaat "ELOHIM Melonguane" yang disahkan melalui Keputusan No : 16/KEP/MBPHS/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 Periode 2015-2020 serta beberapa anggota jemaat yang keluar dari kepengurusan dan keanggotaan KGMP (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan



Talaud saat ini telah masuk menjadi Pimpinan serta anggota GPK (Gereja Penggerakan Kristus) Jemaat ELOHIM Melonguane;

24. Bahwa, GPK (Gereja Penggerakan Kristus) Jemaat ELOHIM Melonguane, saat ini telah melakukan penguasaan serta telah membangun gedung diatas tanah yang pada hakekatnya adalah merupakan harta milik PENGUGAT;

25. Bahwa tanah sengketa sebagaimana dimaksud berlokasi di wilayah kelurahan Melonguane kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud samping Penginapan PERMATA II yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dan masing-masing telah bersertifikat yaitu :

1) Tanah Bidang I :

Sertifikat No : 00618;

Nama Pemegang Hak : MELKY R. SAPULETTE

Luas : 448 M2 (Empat ratus empat puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah an. Bernard Pandrat;

Timur : Tanah an. Papalapu;

Selatan : Tanah an. Daud. Tasumewada;

Barat : Jalan Raya;

(Bukti P-19) "Foto copy sertifikat Hak milik No : 00618; Nama Pemegang Hak : MELKY R. SAPULETTE yang dilegalisir dan dibubuhi meterai secukupnya" (Bukti asli dimiliki oleh Tergugat);

2) Tanah Bidang II :

Sertifikat No : 00762

Nama Pemegang Hak : Ir. LUKAS AUYY

Luas : 513 M2 (Lima ratus tiga belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara :

Timur : Timotius. Essing;

Selatan : I. Sutrisno;

Barat : Jalan Raya;

(Bukti P-20) "Foto copy sertifikat Hak milik dengan sertifikat No : 00762 Nama Pemegang Hak : Ir. LUKAS AUYY yang dilegalisir dan dibubuhi metera secukupnya" (Bukti asli dimiliki oleh Tergugat);



26. Bahwa tanah objek sengketa, 2 (dua) buah sertifikat tanah serta Kwitansi Pembelian Tanah tersebut nyata-nyata adalah hak milik PENGUGAT;
27. Bahwa tanah objek sengketa, 2 (dua) buah sertifikat tanah serta Kwitansi Pembelian Tanah tersebut sekarang ini menjadi objek sengketa karena telah dikuasai dan dimiliki oleh PARA TERGUGAT secara tidak sah dan melawan hukum;
28. Bahwa selain tindakan penguasaan atas tanah objek sengketa, pemilikan 2 (dua) buah sertifikat tanah serta Kwitansi pembelian tanah oleh PARA TERGUGAT secara tidak sah dan melawan hukum, PARA TERGUGAT pula secara tidak sah dan melawan hukum telah mendirikan sebuah bangunan diatas tanah objek sengketa yang adalah milik dari PENGUGAT;
29. Bahwa terhadap penguasaan tanah objek sengketa, pemilikan 2 (dua) buah sertifikat tanah serta Kwitansi Pembelian Tanah secara tidak sah dan melawan hukum oleh PARA TERGUGAT tersebut, PENGUGAT merasa kepentingan hukumnya terganggu dan dirugikan, pada hal PENGUGAT telah berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah secara kekeluargaan bahkan persoalan tersebut sudah pernah diselesaikan ditingkat kecamatan namun tidak ada hasil;
30. Bahwa dengan penguasaan tanah objek sengketa, pemilikan 2 (dua) buah sertifikat tanah serta Kwitansi Pembelian Tanah oleh PARA TERGUGAT serta peralihan penguasaan baik karena penyerahan ataupun karena jual beli, PENGUGAT memandang tidak berdasar atas hukum serta merugikan kepentingan hukum PENGUGAT. Maka perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai tanah objek sengketa, memiliki 2 (dua) buah sertifikat tanah serta Kwitansi Pembelian Tanah secara tidak sah dan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
31. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai tanah objek sengketa, memiliki 2 (dua) buah sertifikat tanah serta Kwitansi Pembelian Tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka segala bentuk kepemilikan yang telah terbit atas tanah objek sengketa tersebut termasuk segala surat yang berkaitan penguasaan atas tanah objek sengketa, baik itu ; jual beli, penyerahan, hibah ataupun bentuk penguasaan yang lain selain yang



menegaskan bahwa Tanah, 2 (dua) buah sertifikat tanah serta Kwitansi Pembelian Tanah tersebut merupakan hak dari PENGUGAT, oleh karena diterbitkan tanpa dasar yang sah/tidak sesuai dengan prosedur hukum dan merugikan PENGUGAT kesemuanya adalah tidak sah, tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum, apa lagi TERGUGAT melakukan aktifitas diatas tanah objek sengketa tersebut tidak melibatkan memberi tahu PENGUGAT sebagai pemilik yang berhak;

32. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa, 2 (dua) buah sertifikat tanah serta Kwitansi Pembelian Tanah tersebut adalah milik dari PENGUGAT, maka PARA TERGUGAT tidak berhak atasnya oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari tanah objek sengketa tersebut serta membongkar segala bentuk bangunan yang terdapat diatasnya dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan semula kepada PENGUGAT sebagai pemilik sah untuk dapat dipakai secara bebas dan leluasa;

33. Bahwa sekiranya terhadap tanah objek sengketa, 2 (dua) buah sertifikat tanah serta Kwitansi Pembelian Tanah tersebut, telah terjadi peralihan kepemilikan baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka untuk menghindari adanya pihak lain yang masuk kedalam tanah objek sengketa atau PARA TERGUGAT mengalihkan kepemilikan atas tanah objek sengketa, 2 (dua) buah sertifikat tanah serta Kwitansi Pembelian Tanah sebagaimana dimaksud, kepada pihak lain baik dalam bentuk jual beli ataupun dalam bentuk lain, maka cukup beralasan hukum kiranya PENGUGAT melalui gugatan ini mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) dengan meletakkan sita atas tanah objek sengketa dimaksud;

34. Bahwa peletakkan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada gugatan poin 32 (tiga puluh dua) diatas juga dimasukkan agar pihak PENGUGAT nantinya jika gugatan ini dikabulkan, dapat dengan leluasa mengambil alih tanah milik PENGUGAT dimaksud;

35. Bahwa gugatan PENGUGAT ini didasarkan pada alasan-alasan yang benar tidak dapat disangkal kebenarannya oleh PARA TERGUGAT,



untuk itu mohon dikabulkan seluruhnya seraya menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

IV. PERMOHONAN PROVISI :

1. Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan pembangunan masih terus berlangsung dilokasi tanah objek sengketa, maka kami ajukan permohonan provisi;
2. Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang menunjukkan sifat darurat perkara aquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (kort geding) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI yang memutus dan menetapkan sebagai berikut :
 1. Memerintahkan TERGUGAT I untuk menghentikan pembangunan yang masih terus berlangsung yang ada di atas tanah objek sengketa;
 2. Memerintahkan TERGUGAT II agar dapat mengembalikan semua aset yang telah di kuasai, diambil dan dibawah tanpa seizin dengan KGMPI (Kerukuan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud, yang pada hakekatnya adalah merupakan aset dan hak milik dari KGMPI(Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIM Melonguane" Kabupaten Kepulauan Talaud berupa uang persembahan Jemaat, surat-surat Gereja dari KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD;

V. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan seperti tersebut diatas, kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Tahuna berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menetapkan untuk menjadi hukum bahwa tanah objek sengketa 2 (dua) buah sertifikat tanah serta Kwitansi pembelian tanah tersebut adalah milik PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak berhak serta merupakan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah objek sengketa dan pemilikan 2 (dua) buah sertifikat tanah serta Kwitansi Pembelian tanah dimaksud;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat surat yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah objek sengketa tersebut baik itu jual dibeli, penyerahan, hibah ataupun bentuk penguasaan yang lain selain yang menegaskan bahwa tanah objek sengketa, 2 (dua) buah sertifikat tanah serta Kwitansi Pembelian tanah tersebut merupakan hak dari PENGGUGAT, yang diterbitkan tanpa dasar yang tidak sah/tidak sesuai dengan prosedur hukum dan merugikan PENGGUGAT maka segala persuratan tersebut adalah tidak sah, tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan Sertifikat tanah, Kwitansi Pembelian tanah yang saat ini dimiliki oleh TERGUGAT II untuk diserahkan kepada PENGGUGAT sebagai pemilik sah untuk dipakai secara bebas;
6. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya segera keluar dari tanah objek sengketa tersebut serta membongkar segala bentuk bangunan apapun yang terdapat diatasnya dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan semula kepada PENGGUGAT sebagai pemilik sah untuk dipakai secara bebas dan berharga;
7. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
8. Menghukum PARA TERGUGAT menanggung untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----ATAU-----

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tahuna melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo



et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;

Membaca surat Jawaban Pembanding semula para Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

Tentang Legal Standing Penggugat :

1. Bahwa terhadap kapasitas hukum/legal standing Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dimana tidak memiliki kapasitas hukum serta tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan perkara a quo oleh karena Penggugat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri bukan atas nama Organisasi Sinode KGMPI (kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) hal mana Penggugat tidak menarik dalam perkara a quo Ketua Umum dan Sekertaris Umum Sinode KGMPI yang mempunyai wewenang dan sebagai pengambil keputusan dalam hal bertindak didalam maupun diluar pengadilan dalam gugatannya, sehingga sangat bertentangan dengan ANGGARAN DASAR KGMPI Bab VIII Pasal 14, dengan demikian sangatlah jelas Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/legal standing dalam hal mengajukan gugatan kepengadilan oleh karenanya gugatan Penggugat cacat formil dan patut untuk ditolak;

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) dan kurang pihak (plurium litis consortium) :

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menarik sebagai pihak berperkara yakni Ketua Sinode Gereja Penggerakan Kristus sebagai Organisasi (GPK) dalam hal pengambil keputusan tertinggi yang berkedudukan di Bandung sebagai Tergugat I akan tetapi pada kenyataanya gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada Gereja Penggerakan Kristus yang berada di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud begitu pula Penggugat mengajukan gugatan terhadap Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat (MBPHJ) KGMPI jemaat ELOHIM yang ada di Melonguane sebagai Tergugat II padahal Tergugat II saat ini sudah tidak lagi tercatat sebagai anggota Organisasi Sinode KGMPI karena sudah menjadi anggota Organisasi Sinode Gereja Penggerakan Kristus (GPK) dan tidak menarik pihak berperkara yakni Ketua Umum dan Sekertaris Umum Sinode KGMPI



sebagai pengambil keputusan dan mempunyai wewenang penuh dalam hal bertindak baik dipengadilan maupun diluar pengadilan sehingga gugatan Penggugat cacat formil dan harus ditolak;

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka I.2 pada hal 2 jelas menyatakan:

Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah harta milik PENGGUGAT, berupa 2 (dua) bidang tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT serta Pemilikan 2 (dua) buah sertifikat tanah beserta kwitansi pembelian tanah oleh TERGUGAT secara tidak sah dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat tidak menarik sebagai pihak yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Talaud dalam gugatannya, agar menjadi jelas dan terang perkara a quo, jika pula dibaca dengan seksama maksud dan tujuan Penggugat adalah menuju pada sertifikat No.00618 atas nama pemegang hak Melky R. Sapulette dan sertifikat No.00762 atas nama pemegang hak Ir. Lukas Auy sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada angka III.25 pada poin 1 dan 2 hal 10 dan 11, akan tetapi pada kenyataanya dalam gugatan Penggugat tidak menarik sebagai pihak yaitu Melky R. Sapulette sebagai pemegang hak sertifikat No. 00618 dan Ir. Lukas Auy sebagai pemegang hak sertifikat No.00762 dalam perkara a quo dan pula dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan pemegang hak sertifikat No.00618 dan pemegang hak sertifikat No.00762 karena didalam gugatan Penggugat tanah objek sengketa adalah harta milik Penggugat tapi pada kenyataanya bukan milik Penggugat melainkan milik dari Melky R. Sapulette dan milik dari Ir. Lukas Auy. sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan patut dinyatakan gugatan Penggugat harus ditolak vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/Sip/1975 tanggal 20 Oktober 1975;

4. Bahwa mengaju pada eksepsi pada poin 3 tersebut diatas, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh "TERGUGAT" akan tetapi tidak menyebutkan Tergugat yang mana yang menguasai objek sengketa dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi lebih kabur dan tidak jelas dan pula Penggugat tidak mengerti dan memahami dalam hal menyusun suatu gugatan (gagal paham) dan lebih paranya lagi dalam gugatan Penggugat menyebutkan pemilikan dua buah sertifikat tanah beserta kwitansi pembelian tanah oleh



Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, Penggugat tidak menyebutkan kwitansi pembelian tertanggal berapa..? jual beli antara siapa dengan siapa..? dengan harga berapa..? tanah objek sengketa yang mana..? sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh karenanya gugatan tersebut patutlah untuk ditolak;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka III.28 hal 11, menyebutkan bahwa PARA TERGUGAT pula secara tidak sah dan melawan hukum telah mendirikan sebuah bangunan diatas tanah objek sengketa yang adalah milik Penggugat akan tetapi pada kenyataannya dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan diatas tanah objek sengketa yang mana para Tergugat mendirikan bangunan dan pula bangunan berupa apa yang dibangun oleh para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh karenanya gugatan tersebut patutlah untuk ditolak;
6. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan baik Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan berapa besar kerugian yang diderita Penggugat hal mana berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dalam hal tiap perbuatan melawan hukum harus disertai dengan kerugian dan juga putusan MA RI tertanggal 25 Maret 1976 Nomor 1057 K/Sip/1973 jo tanggal 23 Desember 1987 Nomor 842 K/Pdt/1986 menentukan bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum harus adanya kerugian, akan tetapi pada kenyataannya gugatan Penggugat tertanggal 29 Maret 2017 tidak mencantumkan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga patut dinyatakan gugatan Penggugat harus ditolak;
7. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka I.2 hal 2 pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah harta milik Penggugat serta pemilikan 2 (dua) buah sertifikat tanah beserta Kwitansi Pembelian tanah oleh Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum dan juga dalam posita gugatan Penggugat angka II.1 hal 2 pada pokoknya Penggugat mendalilkan dasar Penggugat mengajukan gugatan kepengadilan negeri tahuna terhadap Tergugat karena sehubungan dengan penguasaan harta milik Penggugat berupa 2 (dua) bidang tanah dan pemilikan 2 (dua) buah sertifikat tanah beserta kwitansi pembelian tanah yang dikuasai serta dimiliki oleh Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum. Kemudian dalam petitum angka 3 dan 4 memohon



kepada pengadilan negeri tahuna agar tanah objek sengketa dalam perkara a quo para Tergugat tidak berhak menguasai dan memiliki serta segala surat-surat yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah objek sengketa tersebut baik itu jual beli, penyerahan, hibah ataupun bentuk penguasaan yang lain menyangkut 2 (dua) buah sertifikat tanah dan kwitansi pembelian tanah adalah tidak sah, tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum, namun disisi lain dalam petitum angka 5 Penggugat memohon kepada pengadilan negeri tahuna agar para Tergugat dihukum untuk mengembalikan sertifikat tanah, kwitansi pembelian tanah yang saat ini dimiliki oleh Tergugat II untuk diserahkan kepada Penggugat. Hal ini telah terlihat nyata dan jelas serta terang bahwa posita gugatan Penggugat angka I.2 dan posita angka II.1 dan Petitum angka 3 dan 4 serta petitum angka 5 sangat kontradiksi oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Gugatan Penggugat Error In Persona :

8. Bawah dalam dalil gugatan Penggugat tanah objek sengketa adalah harta milik dari Penggugat akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan terhadap GPK (Gereja Penggerakan Kristus) Jemaat Elohim Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud dan MBPHJ (Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat) KGMPJ Jemaat Elohim Melonguane masing-masing sebagai Tergugat I dan II, GPK diwakili Pdt. Effe E. Mona S.Th dan MBPHJ diwakili oleh Henri E. Essing, akan tetapi berdasarkan fakta yang ada ternyata tanah objek sengketa telah bersertifikat atas nama Melky R. Sapulette sebagai pemegang hak sertifikat No. 00618 dan Ir. Lukas Auy sebagai pemegang hak No. 00762, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Melky R. Sapulette dan Ir. Lukas Auy bukan kepada In casu Tergugat I dan II karena sampai saat ini sertifikat tersebut belum dibalik nama atas nama Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat menjadi Error In Persona, oleh karenanya gugatan tersebut cukup beralasan untuk ditolak.

II .DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa para Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari para Tergugat, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dapat diuraikan kembali secara sempurna dalam jawaban pokok perkara ini.



Selanjutnya apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini perlu para Tergugat kemukakan hal-hal yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka I.1. hal 1 s.d angka I.5 hal 2 adalah dalil yang tidak benar sehingga harus ditolak karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/legal standing dalam hal mengajukan gugatan kepengadilan hal mana Penggugat bernaung dibawah organisasi Kerukunan gereja Masehi Protestan Indonesia (KGMPi) yang berkedudukan dimanado sehingga dengan kata lain In casu Penggugat bertanggung jawab kepada Sinode KGMPi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepengadilan mengatas namakan Organisasi KGMPi adalah Ketua Umum dan Sekertaris Umum, bukan Penggugat hal mana berdasarkan Anggaran Dasar KGMPi Bab VIII Kekuasaan hukum Pasal 14 angka 1 huruf b dan c. dan pula dapat kami jelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki harta milik berupa 2 (dua) bidang tanah serta pemilikan 2 (dua) buah sertifikat tanah beserta kwitansi pembelian tanah yang saat ini menjadi tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa dan berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah beserta kwitansi dibeli bukan atas nama Organisasi Sinode KGMPi apalagi atas nama Penggugat, melainkan didapat semasa Tergugat I yang merintis jemaat Elohim Melonguane jauh sebelum para Tergugat bergabung dengan Organisasi KGMPi, dan bahkan selama para Tergugat bergabung menjadi anggota gereja selama setahun dengan Organisasi Sinode KGMPi tidak pernah melaporkan aset-aset tersebut kepada Organisasi Sinode KGMPi hingga akhirnya para Tergugat keluar dari anggota gereja Organisasi Sinode KGMPi dan sekarang telah bergabung menjadi anggota Organisasi Sinode Gereja Penggerakan Kristus yang berkedudukan di Bandung;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka II.1. hal 2 dan angka II.2 hal 3 adalah tidak beralasan hukum dan hanya memutar balikan fakta kebenaran oleh karenanya dengan tegas ditolak oleh para Tergugat, karena tanah objek sengketa bukan milik Penggugat karena tidak tercantum nama Penggugat atau nama Organisasi Sinode KGMPi dalam 2 (dua) buah sertifikat tanah dan Kwitansi tersebut yang dikuasai oleh para Tergugat melainkan nama pihak lain sebagai pemegang hak yaitu MELKY R. SAPULETTE dan Ir. LUKAS AUY masing-masing sebagai



pemegang hak No. 00618 dan No.00762, dan lebih paranya lagi dalam gugatan Penggugat tidak ikut menarik sebagai pihak yang berperkara kedua pemegang hak sertifikat tersebut agar bisa menjadi jelas dan terang perkara a quo, sehingga in casu Penggugat terkesan mengajukan gugatan kepengadilan hanya atas inisiatif belaka semata dari Penggugat saja tanpa adanya dasar dan bukti yang cukup;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka III.1, hal 3 s.d angka III.31, hal 12 akan ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa para Tergugat awalnya bernaung di bawah Organisasi Sinode Gereja Masehi Injili Talaud jemaat Ebenhezer melonguane sedangkan Penggugat bernaung pula dibawah Organisasi Sinode Gereja Masehi Injili Talaud jemaat Paradise melonguane, berawal dari mutasi Tergugat I sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian Jemaat (BPHJ) GERMITA Ebenhezer Melonguane sesuai keputusan Badan Pelaksana Harian Sinode (BPHS) GERMITA, maka timbul reaksi dari warga Jemaat GERMITA Ebenhezer terhadap pemberlakuan SK mutasi tersebut dengan menyatakan tetap mempertahankan Tergugat I walaupun tidak lagi dalam jabatan Ketua BPHJ Ebenhezer melonguane tetapi menjadi Pendeta Jemaat dengan alasan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Tergugat I menyentu hati dan kehidupan warga Jemaat Ebenhezer melonguane bahkan mengalami banyak kemajuan dalam peningkatan kehidupan iman para pelayan khusus dari warga jemaat demikian pula dari segi pendapatan jemaat mengalami peningkatan signifikan karena timbul kesadaran memberi sebagai hasil dari pelayanan dan pengajaran kebenaran Firman Tuhan bagi warga jemaat. Oleh karena keinginan hati dari warga jemaat tidak mendapat respon maka ditempuh langkah untuk membentuk jemaat baru dilingkungan pelayanan GERMITA dengan cara mengadakan rapat-rapat dan membentuk panitia pembentukan jemaat baru dibawah pimpinan Tergugat I, sehingga panitia pembentukan jemaat baru mengajukan permohonan kepada Badan Pelaksana Harian Jemaat GERMITA untuk mendirikan satu jemaat baru dengan nama ELOHIM melonguane dengan susunan kepengurusannya yaitu: Ketua BPHJ Pdt. Efje Mona S.Th, wakil Ketua Pnt. Raden Riung, Sekertaris Pnt. Henri Essing, wakil Sekertaris Pnt. Alpein Tempoh dan Bendahara Pnt. Fatmati Mengga SP. Sedangkan Penggugat tidak terlibat sama sekali dalam struktur Organisasi pembentukan jemaat baru. Bahwa kemudian upaya Panitia pembentukan jemaat baru ditempuh dengan lima kali pertemuan



rapat dengan BPHS GERMITA akan tetapi tidak terdapat kata sepakat, namun karena jemaat ELOHIM melonguane sudah terbentuk walaupun belum ada payung hukum yang menaungi, jemaat tetap beribadah di rumah Bapak Hantje Muda beralamat di Kelurahan Melonguane Kec. Melonguane Kab.Kepl. Talaud, karena rumah tersebut telah diserahkan oleh Bapak Hantje Muda kepada Tergugat I dikala itu untuk dijadikan tempat penyelenggaraan ibadah dan kegiatan-kegiatan kerohanian sebagai aset Jemaat ELOHIM pada saat itu walaupun memang Jemaat ELOHIM pada saat itu belum bergabung dan memiliki payung hukum sebagai Organisasi anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan saat ini aset tersebut telah dikuasai oleh Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Tergugat I sebagai perintis dan pendiri Jemaat ELOHIM Melonguane Kab.Kepl.Talaud;

Bahwa demi untuk mendapatkan pengakuan sebagai wadah hukum dalam Organisasi Anggota Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia maka Tergugat I selaku Ketua pembentukan jemaat baru melakukan upaya pertemuan dengan Pimpinan jemaat Kristus Manado maupun Pimpinan Gereja Kristus yang ada di Jakarta tapi peraturan jemaat Kristus manado menyatakan tidak dapat mengakomodir Jemaat ELOHIM melonguane menjadi anggota dari Gereja Kristus Manado karena Gereja Kristus Manado adalah anggota Gereja Masehi Injili Minahasa (GEMIM) yang mempunyai salah satu aturan gereja yang tidak dapat mendirikan jemaat baru di wilayah Daerah lain selain di minahasa, manado dan bitung demikian pula gereja kristus yang ada di Jakarta yang memiliki ketentuan interen organisasi gerejanya sehingga Tergugat I mencari jalan lain dengan mendatangi kantor Sinode Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia (KGMPi) yang berkedudukan ditumumpa manado. Dan selanjutnya Tergugat I untuk pertama kalinya melakukan peretemuan dengan ketua umum sinode KGMPi Pdt. Tony Manoppo, S.Th dan sekretaris umum sinode Pdt. Agabus Salawe S.Th dan Ketua Majelis Pertimbangan Sinode Pdt. C. Kantale, S.Th dikala itu dengan maksud untuk bergabung di Sinode KGMPi dan pada akhirnya diterima menjadi anggota KGMPi tertanggal 18 Agustus 2015;

Bahwa setelah jemaat ELOHIM melonguane bergabung dengan KGMPi kurang lebih selama setahun dan menyatakan sikap untuk keluar dari anggota sinode KGMPi terhitung sejak tanggal 9 September 2016 dikarenakan dalam perjalanan pelayanan bersama terjadi perbedaan



faham dalam soal ajaran dengan berpengaruh pada pelayanan ibadah dan bentuk pelayanan lainnya, sehingga berdampak pada jemaat ELOHIM melonguane dimana Penggugat mempengaruhi jemaat dengan cara mendatangi rumah masing-masing jemaat sehingga terjadi tanggapan dan sikap negatif terhadap pelayanan Tergugat I, dan mengakibatkan selisi paham diantara warga jemaat ELOHIM, ada yang memihak pelayanan Tergugat I (pro) dan ada yang tidak (kontra). Oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II dibantu dengan warga jemaat yang mendukung pelayanan Tergugat I di jemaat ELOHIM melonguane menyatakan sikap untuk keluar dari anggota sinode KGMPI dan menyatakan sikap untuk bergabung dengan Anggota Sinode Organisasi Gereja Penggerakan Kristus (PINKSTERBEWEGING) yang berkedudukan di Bandung, dapat kami tegaskan pula bahwa sebelum para Tergugat bergabung dengan Anggota Sinode KGMPI, para Tergugat sudah memiliki aset berupa sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri rumah permanen yang diberikan oleh Bapak Hantje Muda untuk dijadikan tempat ibadah, serta dua bidang tanah dengan 2 buah sertifikat atas nama MELKY R. SAPULETTE dan Ir. LUKAS AUY dan aset tersebut selama para Tergugat bergabung menjadi Anggota Sinode KGMPI tidak pernah melaporkannya sehingga tidak tercatat sebagai aset dari Sinode KGMPI, oleh karenanya Penggugat menyatakan dalam gugatannya aset tersebut adalah harta milik Penggugat adalah tidak benar dan hanya hayalan semata serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena Penggugat baru bergabung menjadi Anggota Sinode KGMPI merangkap sebagai Ketua MBPHJ (Majelis Badan Pengurus harian Jemaat) baru pada bulan Januari 2017, sedangkan aset-aset tersebut sudah ada sebelumnya. Sehingga in casu para Tergugat menguasai dan memiliki tanah objek sengketa serta segala surat-surat sehubungan dengan tanah objek sengketa tersebut adalah sah serta membangun berupa bangunan gedung gereja di tanah objek sengketa adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka III.32,33,34 dan 35 hal 13 adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan dengan tegas ditolak oleh para Tergugat karena tanah objek sengketa beserta dua buah sertifikat serta kwitansi pembelian tanah bukan milik Penggugat akan tetapi milik dari para Tergugat dan saat ini para Tergugat bukan lagi sebagai anggota Organisasi Sinode KGMPI tetapi sudah menjadi anggota Organisasi



Sinode GPK yang berkedudukan di Bandung, sehingga para Tergugat menolak untuk keluar, mengosongkan serta membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat karena Penggugat bukan sebagai pemilik yang sah;

5. Bahwa oleh karena Penggugat bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dan dua buah sertifikat tanah beserta kwitansi pembelian dan surat-surat lainnya sehubungan dengan tanah objek sengketa dalam perkara a quo, maka permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimintakan Penggugat atas tanah objek sengketa patut untuk ditolak;
6. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat memiliki bukti-bukti yang sah menurut hukum dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, nanti kesemuanya akan kami buktikan kebenarannya dan kepastian hukum dipersidangkan;

II. DALAM PROVISI :

Bahwa yang menjadi tujuan gugatan Penggugat adalah tanah objek sengketa yang di atasnya telah berdiri bangunan gedung gereja yang saat ini masih dalam proses pengerjaan oleh karena Penggugat bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, sehingga segala kegiatan di tanah objek sengketa tidak dapat dihentikan oleh karenanya permintaan provisi dari Penggugat untuk menghentikan kegiatan pembangunan gedung gereja di tanah objek sengketa dalam perkara a quo yang dipimpin oleh Tergugat I tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka para Tergugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat karena sangat melawan hak dan tidak beralasan hukum;



DALAM REKONVENSİ :

Pihak para Tergugat dalam Konvensi, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat dalam Rekonvensi atau para Penggugat DR;

Pihak Penggugat dalam Konvensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi atau Tergugat DR.

Dengan tetap menarik seluruh dalil yang disampaikan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara diatas, maka perkenankanlah para Penggugat DR mengajukan gugatan Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat DR dan Tergugat DR dulunya bernaung dibawah Organisasi Sinode GERMITA Kab.Kepl. Talaud, dan kemudian para Penggugat DR membentuk jemaat baru yang bernama ELOHIM melonguane kemudian keluar dan masuk menjadi anggota Organisasi Sinode KGMPI yang berkedudukan dimanado kurang lebih setahun, dan kemudian menyatakan sikap untuk keluar dari anggota Organisasi Sinode KGMPI dan saat ini telah menjadi anggota Organisasi Sinode Gereja Penggerakan Kristus yang berkedudukan dibanding sedangkan Tergugat DR baru bergabung menjadi anggota Organisasi Sinode KGMPI sekaligus menjadi ketua Majelis Badan Pengurus Harian Jemaat (MBPHJ) baru pada bulan Januari 2017;
2. Bahwa para Penggugat DR sebelum menjadi anggota Organisasi Sinode KGMPI sudah memiliki aset berupa sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri rumah permanen yang diberikan oleh Bapak Hantje Muda kepada Penggugat I DR sebagai perintis jemaat ELOHIM, untuk diperuntukan sebagai tempat ibadah yang saat ini telah dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat DR dan juga dua bidang tanah dan pemilikan dua buah sertifikat atas nama Melky R. Sapulette dan Ir. Lukas Auy dengan kwitansi pembelian yang saat ini menjadi objek sengketa adalah milik para Penggugat DR, sehingga Tergugat DR yang saat ini telah mengambil dan menguasai tanah yang diatasnya telah berdiri rumah permanen yang diberikan oleh Bapak Hantje Muda untuk diperuntukan sebagai tempat ibadah jemaat ELOHIM dibawah pimpinan Penggugat I DR dikala itu adalah perbuatan melawan hukum. Tergugat DR yang mengajukan gugatan kepada para Penggugat DR tanpa hak serta tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak memiliki kapasitas hukum/legal standing dalam hal mengajukan gugatan kepengadilan hal mana Tergugat DR bernaung dibawah organisasi Sinode Kerukunan gereja Masehi Protestan Indonesia (KGMPI) yang berkedudukan dimanado sehingga dengan kata



lain In casu Tergugat DR bertanggung jawab kepada Sinode KGMPi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengatas namakan Organisasi KGMPi adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum, bukan Tergugat DR. hal ini berdasarkan Anggaran Dasar KGMPi Bab VIII Kekuasaan hukum Pasal 14 angka 1 huruf b dan c. oleh karenanya para Penggugat DR merasa dicemarkan nama baiknya dan membuat tidak tenang akibat adanya gugatan dari Tergugat DR kepada para Penggugat DR sehingga perbuatan mana dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdota. Pengertian perbuatan melawan hukum diperluas melalui Hoge raad dalam kasus Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, yang memutuskan dengan melakukan penafsiran yang luas berdasarkan kepatutan dan keadilan. Dengan mengambil pengertian unsur kerugian dalam pasal 1365 KUHPerdota maksudnya pihak lawan menderita kerugian, dan kerugian dapat bersifat: a. Materil. B. Imateril sebagai contoh diantaranya dirugikan nama baik seseorang harga diri dan hilangnya kepercayaan orang lain. Bahwa dengan didasarkan pada hal tersebut diatas, Tergugat DR telah terpenuhi melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa oleh karena itu Tergugat DR harus membayar kerugian yang diderita para Penggugat DR baik kerugian Materil maupun kerugian Imateril yaitu:

Kerugian Materil:

Dengan adanya gugatan dari Tergugat DR maka para Penggugat DR yang tidak tahu menahu perihal beracara dipengadilan telah mengeluarkan biaya-biaya yang dapat ditaksir sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Imateril:

Para Penggugat DR telah kehilangan banyak waktu kerja untuk melayani Jemaat ELOHIM di melonguane serta jemaat-jemaat lain, karena waktu tersebut dipergunakan untuk mengurus persoalan dengan Tergugat DR.

Para Penggugat DR merasa malu dimata Jemaat ELOHIM melonguane dan dimata jemaat lainnya dengan adanya gugatan dari pihak Tergugat DR yang dalam dalilnya menyatakan para Penggugat DR telah mengambil dan memiliki aset-aset dari Organisasi Sinode KGMPi padahal aset-aset tersebut didapat jauh sebelumnya para Penggugat DR bergabung menjadi Anggota Organisasi Sinode KGMPi, dengan demikian kerugian imateril yang dialami oleh para Penggugat DR dapat ditaksir sebesar RP.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah). Jadi kerugian yang dialami para Penggugat DR yaitu kerugian materil sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian Imateril yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah),sehingga kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat DR kepada para Penggugat DR adalah sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), atau jumlah lain yang dianggap patut dan layak menurut pertimbangan pengadilan;

3. Bahwa Tergugat DR yang menguasai dan memiliki tanah yang diatasnya telah berdiri rumah permanen pemberian dari Bapak Hantje Muda kepada Penggugat I DR sebagai perintis jemaat ELOHIM,untuk diperuntukan sebagai tempat ibadah tanpa adanya persetujuan dari para Penggugat DR adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat DR;
4. Bahwa karena tanah yang diatasnya telah berdiri rumah permanen pemberian dari Bapak Hantje Muda adalah milik dan aset dari para Penggugat DR, maka para Penggugat DR berhak menguasai tanah dan rumah a quo secara bebas tanpa adanya gangguan dari pihak manapun dan untuk itu para Penggugat DR menuntut agar Tergugat DR bersama dengan barang-barang mereka, berikut siapa saja yang mendapat hak dari padanya, dihukum cukup untuk keluar dan mengosongkan tanah dan rumah a quo tersebut jika perlu dengan bantuan pihak kepolisian republic Indonesia cq. Polres Talaud dan menyerahkannya kepada para Penggugat DR dalam keadaan yang kosong dan dalam keadaan pemeliharaan yang baik;
5. Bahwa agar gugatan rekonvensi para Penggugat DR tidak menjadi hampa (illosoir), maka untuk menjamin gugatan rekonvensi a quo, mohon kirannya Pengadilan Negeri Tahuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo meletakkan sita jaminan dan revindicatoir beslag semua harta benda milik Tergugat DR baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak karna wujudnya;
6. Bahwa karena gugatan para Penggugat DR berdasarkan pada bukti-bukti otentik, maka beralasan hukum (pasal 191 RBg) bagi para Penggugat DR untuk kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa serta mengadili gugatan ini dengan putusan yang dapat dijalankan serta merta (Uit Voerbaarheid Bij Vooraad) meskipun Tergugat DR mengajukan perlawanan banding maupun kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil hukum gugatan para Penggugat DR tersebut diatas, maka para Penggugat DR memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi para Penggugat DR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah yang di atasnya telah berdiri rumah permanen pemberian dari Bapak Hantje Muda adalah aset dan milik dari para Penggugat DR;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat DR yang menguasai dan memiliki tanah beserta rumah aset milik dari para Penggugat DR adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat DR karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membayar ganti kerugian materil dan inmateril, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materil:

Dengan adanya gugatan dari Tergugat DR maka para Penggugat DR yang tidak tahu menahu perihal beracara dipengadilan telah mengeluarkan biaya-biaya yang dapat ditaksir sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Inmateril:

Para Penggugat DR telah kehilangan banyak waktu kerja untuk melayani Jemaat ELOHIM di melonguane serta jemaat-jemaat lain, karena waktu tersebut dipergunakan untuk mengurus persoalan dengan Tergugat DR.

Para Penggugat DR merasa malu dimata jemaat ELOHIM melonguane dan dimata jemaat lainnya dengan adanya gugatan dari pihak Tergugat DR yang dalam dalilnya menyatakan para Penggugat DR telah mengambil dan memiliki aset-aset dari Organisasi Sinode KGMPi padahal aset-aset tersebut didapat jauh sebelumnya para Penggugat DR bergabung menjadi Anggota Organisasi Sinode KGMPi, dengan demikian kerugian inmateril yang dialami oleh para Penggugat DR dapat ditaksir sebesar RP.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah). Jadi kerugian yang dialami para Penggugat DR yaitu kerugian materil sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian Inmateril yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), sehingga kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat DR kepada para Penggugat DR adalah sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah lain yang dianggap patut dan layak menurut pertimbangan pengadilan;

5. Menghukum Tergugat DR untuk keluar dan cukup mengosongkan tanah dan rumah, jika perlu memintah bantuan dari pihak kepolisian republik Indonesia cq. Polres Talaud atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, dan menyerahkannya kepada para Penggugat DR dalam keadaan kosong serta dalam keadaan pemeliharaan yang baik;
6. Menyatakan sah dan berharga conservatoir beslag dan revindicatoir beslag yang diletakan Pengadilan Negeri Tahuna dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan serta merta meskipun pihak Tergugat DR melakukan upaya perlawanan banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat DR untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat/Tergugat DR untuk membayar biaya perkara ;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 10 Agustus 2017 Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.Thn, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Provisi :

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.391.000,-(dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.Thn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017, Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Tergugat telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 10 Agustus 2017, Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.Thn ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.Thn yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding para semula Kuasa para Tergugat bertanggal 18 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 16 Januari 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.Thn, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa Memori Banding dari Pembanding semula para Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 29 Januari 2018 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat bertanggal 15 Februari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 15 Februari 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.Thn, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Tergugat pada tanggal 7 Maret 2018 ;

Halaman 30 dari 38 halaman. Putusan

No.34/PDT/2018/PTMND



Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.Thn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti dan Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, masing-masing kepada Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Tergugat tertanggal 2 November 2017 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 29 Januari 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula para Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa para Tergugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.THN tanggal 10 Agustus 2017, kurang pertimbangan hukumnya **(Onveldoonde Gemotiverd)**.

Sehingga sungguh sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran bagi pencari keadilan dalam pertimbangan hukumnya serta pula tidak mempertimbangkan secara benar fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, oleh karenanya dengan sangat tegas ditolak oleh para Pembanding;

2. Bahwa Judex Factie Putusan Pengadilan Negeri Tahuna dalam pertimbangan hukumnya ternyata mempertimbangkan Eksepsi dari para Pembanding tanpa mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding adalah hal yang keliru dan menimbulkan ketidak pastian hukum serta pula menjadikan kurang pertimbangan hukumnya (Onveldoonde Gemotiverd) dalam putusannya dengan alasan bahwa Terbanding mengajukan gugatan kepengadilan tidak didasari dengan dasar yang kuat dan bahkan bertindak melampaui kewenangannya sehingga gugatan Terbanding menjadi cacat formal bukan lagi cacat formil oleh karena itu gugatan Terbanding semestinya ditolak



oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya akan tetapi para Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi dengan didasari pada keterangan dari para saksi-saksi yang diajukan oleh para Pembanding dalam persidangan dan juga dikuatkan oleh para saksi-saksi dari Terbanding sehingga gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh para Pembanding adalah beralasan untuk dikabulkan oleh Pengadilan tingkat pertama akan tetapi pada kenyataannya dalam putusannya ditolak dengan alasan bahwa para Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi menuntut kerugian yang diderita oleh para Pembanding (vide Putusan Pengadilan Negeri Tahuna hal 45), sungguh suatu hal serta pertimbangan hukum yang keliru dan sangat merugikan para Pembanding pada hal maksud dan tujuan para Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi adalah Tanah yang diatasnya telah berdiri rumah permanen pemberian dari Bapak Hantje Muda kepada Jemaat ELOHIM mula-mula, hal mana pemberian ini telah diakui oleh Bapak Hantje muda sendiri ketika memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan dikuatkan pula dengan bukti surat dari Pembanding yaitu TI,II. 12. Namun demikian oleh Pengadilan Tingkat pertama hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI tanggal 23 Juni 1973 No.1383 K/Sip/1971 yang menyatakan **Keberatan – keberatan yang tidak memperinci dalam hal mana Judex Factie tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kebenaran serta alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat dibenarkan**, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.THN tanggal 10 Agustus 2017 harus dibatalkan;

3. Bahwa Terbanding dengan para Pembanding sama sekali tidak ada pertikaian hukum karena para Pembanding bernaung dibawah organisasi Gereja yang sama dulunya yaitu di Gereja Masehi Injili Talaud (GERMITA) dan kemudian karena Pembanding I dimutasikan tanpa didasari dengan alasan yang kuat maka Pembanding I keluar dan diikuti oleh Pembanding II dan anggota jemaat lainnya kemudian membentuk jemaat ELOHIM mula-mula akan tetapi masih bernaung di bawah Organisasi Gereja GERMITA, namun hal ini tidak berlangsung lama kemudian Pembanding I atas dukungan dari anggota Jemaat ELOHIM mula-mula mencari jalan untuk keluar dari organisasi Gereja GERMITA sehingga dengan mereka mendapat jalan keluar dan rekomendasi untuk masuk menjadi anggota



Organisasi Gereja dibawah naungan KGMPi yang berkedudukan dimanado, sedangkan Terbanding masih bernaung dibawah Organisasi Gereja GERMITA. Kemudian sebelum para Pembanding masuk dan bergabung dengan Organisasi Gereja KGMPi para Pembanding sudah memperoleh aset-aset yang saat ini menjadi objek sengketa termasuk aset yang diberikan oleh Bapak Hantje muda tersebut. Oleh karena itu berdasarkan *Yurisprudensi MARI Reg No. 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bawah harus ada perselihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara.*, berdasarkan lantasan hukum tersebut diatas Terbanding tidak mempunyai kapasitas bertindak selaku mengatas namakan lembaga Oranisasi KGMPi dan juga antara para Pembanding dan Terbanding tidak ada pertikaian mengenai berupa hak kepemilikan tanah, namun demikian hal ini pula sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo agar kiranya membatalkan putusan pengadilan negeri tahuna tersebut;

4. Bahwa Judex Factie putusan pengadilan negeri tahuna dalam putusannya tidak juga mempertimbangkan dengan baik dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana Terbanding mengajukan gugatan ke pengadilan mengatas namakan organisasi yang tanpa hak dan kewenagannya untuk mengajukan gugatan dan dapat menimbulkan pertikaian antar sesama anggota jemaat baik di jemaat ELOHIM mula-mula yang saat ini sudah menjadi dan bernaung di bawah Organisasi Gereja Penggerakan Kristus (GPK) yang berkedudukan di Bandung yang dipimpin oleh Pembanding I dan sekertaris jemaatnya Pemanding II, ***serta saat ini pula Terbanding sudah keluar dari KGMPi dan masuk kembali bergabung dibawah organisasi Gereja GERMITA sedangkan anggota jemaat yang sempat mengikuti Terbanding satu menjadi bercerai berahi akibat dari dan keinginan sepihak untuk menjadi dan memiliki aset milik dari para Pembanding yang sudah diserahkan kepada Sinode GPK yang ada di Bandung***, sehingga In casu seharusnya gugatan Terbanding semestinya harus ditolak agar tidak terulang lagi hal yang sama seperti yang dilakukan Terbanding yaitu mengajukan gugatan tanpa hak dan kewenagannya bertindak mengatas namakan Organisasi Gereja yang dinaunginya yaitu KGMPi, sehingga dengan alasan tersebut diatas kami mohon Majelis Hakim Tinggi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya membatalkan putusan pengadilan negeri tahuna dan dapat mengambil ahli untuk mengadili sendiri sesuai dengan rasa keadilan demi terciptanya kepastian hukum bagi pencari keadilan;

5. Bahwa oleh karena demi rasa keadilan dan kebenaran para Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya mempertimbangkannya kembali hal-hal tersebut diatas karena Judex Factie putusan pengadilan negeri tahuna tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga sangatlah merugikan kepentingan para Pembanding.

Berdasarkan Alasan- alasan Banding tersebut diatas, maka para Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dalam tingkat Banding sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 40/Pdt.G/2017/PN.THN tertanggal 10 Agustus 2017. Yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari semula Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- Menolak Permohonan Provisi Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan para Pembanding untuk sebagian

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya **(Ex Aequo Et Bono)**.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat tidak mengajukan surat kontra memori banding, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 5 Februari 2018 Nomor : 40/PDT.G/2017/PN.Thn ;

Menimbang, bahwa terhadap surat memori banding dari Pembanding semula para Tergugat tersebut, Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Manado setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.Thn tanggal 10 Agustus 2017, maka Pengadilan Tinggi Manado membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Manado mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.Thn tanggal 10 Agustus 2017 dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Manado sendiri karena sudah tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Manado dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim tingkat pertama ;

Halaman 35 dari 38 halaman. Putusan

No.34/PDT/2018/PTMND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Manado telah menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna, dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan Pembanding semula para Tergugat didalam memori bandingnya, juga semua telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.Thn tanggal 10 Agustus 2017 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor ; 49 tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 227/1947 (R.Bg / Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) serta pasal-pasal dari Peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.Thn tanggal 10 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh kami MUSTARI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE, SH dan DR. EDI HASMI, SH. M.Hum masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 Februari 2018, Nomor : 34/PDT/2018/PT.MND, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini pada **Hari Kamis tanggal 29 Maret 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh LEXIE RK KALESARAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

ttd

POLTAK PARDEDE, SH

ttd

DR. EDI HASMI, SH. M.Hum

Hakim Ketua,

ttd

MUSTARI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

LEXIE RK KALESARAN, SH

Biaya – biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |

Halaman 37 dari 38 halaman. Putusan

No.34/PDT/2018/PTMND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado

Panitera

ARMAN, SH

NIP.19571023 198103 1.004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)